

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah umat Muslim terbanyak di dunia. Populasi muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 240,62 juta jiwa. Jumlah penduduk muslim tersebut setara dengan 86,7% populasi di dalam negeri yaitu 277,43 jiwa (Annur, 2023). Dalam konteks populasi Muslim yang besar ini, salah satu masalah yang sulit diatasi adalah kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh distribusi kekayaan atau pendapatan yang tidak seimbang antar individu di kalangan masyarakat tersebut. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memanfaatkan zakat. Dengan pengelolaan zakat yang efektif, dana zakat ini dapat disalurkan kepada yang berhak menerimanya (Sarwan, 2011).

Zakat adalah rukun islam ketiga dari rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat. Zakat juga dapat diartikan sebagai bagian dari harta yang Allah SWT tetapkan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, dan harus disalurkan dalam jumlah yang telah ditentukan (Pratama, 2015). Namun, harus ada aturan yang mengatur mengenai pengelolaan zakat yang baik dan benar. Pengelolaan zakat di Indonesia ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yang dianggap belum mampu untuk mengatasi permasalahan pengelolaan zakat (Indonesia, 2013). Berdasarkan undang-undang tersebut,

pengelolaan zakat harus dilakukan melalui BAZNAS untuk mengelola zakat secara nasional.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Lembaga ini bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) secara nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Oleh karena itu, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan zakat dengan prinsip-prinsip berbasis syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, serta akuntabilitas (baznas, 2022).

BAZNAS sebagai lembaga yang mengelola zakat, diharuskan untuk menyusun laporan keuangan dengan optimal guna menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Laporan keuangan merupakan sekumpulan informasi yang menunjukkan kondisi keuangan yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan (Hidayat, 2018). Laporan keuangan berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam mengelola dana, sehingga laporan keuangan dalam penyajiannya harus sesuai dengan PSAK 109, agar terciptanya keseragaman dalam pelaporan keuangan dan kesederhanaan dalam pencatatan akuntansi (Yulianti, 2021).

Teori yang membahas tentang kualitas laporan keuangan yaitu teori keagenan. Teori keagenan merupakan sebuah hubungan kontrak dalam bentuk

pendelegasian wewenang dalam pembuatan keputusan yang diberikan oleh prinsipal kepada pihak agen (Jensen & Meckling, 1976). BAZNAS sebagai agen bertanggung jawab untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. BAZNAS harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang jujur dan akurat untuk menunjukkan pertanggungjawaban terhadap dana yang dikelola.

Kualitas laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK 109 harus memenuhi karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan, agar dapat menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan (Wasilah, 2013). Kualitas laporan keuangan dari lembaga pengelola zakat dapat dibuktikan melalui hasil audit laporan keuangan tahunan yang memenuhi syarat wajar tanpa pengecualian. Hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat kepada lembaga zakat. Berikut ini adalah data penerimaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Bandung tahun 2018-2021:

Tabel 1.1

Data Penerimaan Dana ZIS BAZNAS Kota Bandung

Tahun	Target	Realisasi	
		Rp	%
2018	Rp 25.500.000.000	Rp 23.857.155.635	94%
2019	Rp 24.300.000.000	Rp 26.348.944.681	108%
2020	Rp 26.450.000.000	Rp 24.021.449.560	91%
2021	Rp 29.700.000.000	Rp 22.373.693.573	75%
2022	Rp 37.000.000.000	Rp 19.832.995.874	54%

Sumber: Laporan Penerimaan Dana ZIS BAZNAS Kota Bandung Tahun 2018-2022

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa, penerimaan dana ZIS di BAZNAS Kota Bandung pada tahun 2018 mencapai Rp 23.857.155.635. Pada tahun 2019, jumlah ini meningkat menjadi Rp 26.348.944.681, menunjukkan peningkatan sebesar Rp 2.491.789.046. Namun pada tahun 2020, penerimaan dana ZIS turun menjadi Rp 24.021.449.560, artinya terdapat penurunan sebesar Rp 2.327.495.121 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, penerimaan kembali menurun menjadi Rp 22.373.693.573, mengalami penurunan sebesar Rp 1.647.755.987 dari tahun 2020. Pada tahun 2022, penerimaan kembali menurun menjadi Rp 19.832.995.874, mengalami penurunan sebesar Rp 2.540.697.699. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa, penerimaan dana ZIS meningkat pada tahun 2018-2019, namun menurun selama tahun 2019-2022. Selain itu, target ZIS pada tahun 2018, 2020, 2021, dan 2022 tidak tercapai sesuai standar yang ditetapkan oleh BAZNAS Kota Bandung.

Kesenjangan antara target dan realisasi zakat menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kota Bandung, sehingga peran BAZNAS Kota Bandung dianggap belum optimal. Oleh karena itu, BAZNAS Kota Bandung perlu menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akurat. Pada tahap ini, ilmu akuntansi sangat dibutuhkan untuk memberikan panduan kepada pengelola zakat dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas dan ditempuh melalui penerapan sistem pengendalian internal yang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang perencanaan keuangan dan pelaporan menunjukkan bahwa, laporan keuangan BAZNAS Kota Bandung tahun 2017 tidak diaudit, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai transparansi dalam pengelolaan dana zakat dan akuntabilitas lembaga zakat. Oleh karena itu, peran BAZNAS Kota Bandung dianggap kurang maksimal. Selain itu, auditor independen memberikan opini wajar dengan pengecualian pada laporan keuangan tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh laporan keuangan yang tidak menyajikan laporan perubahan dana dan laporan arus kas dengan perbandingan tahun sebelumnya sesuai dengan PSAK 109. Selain itu juga, terdapat perbedaan dalam laporan perubahan dana yang disajikan dibandingkan dengan ketentuan PSAK 109, yaitu BAZNAS Kota Bandung tidak mencantumkan dana non halal sesuai dengan ketentuan PSAK 109.

Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menyediakan informasi keuangan yang akurat, menaati peraturan, serta kebijakan manajemen telah dipatuhi oleh seluruh pegawai (Hery, 2015). Komponen dalam sistem pengendalian internal yaitu terdiri dari lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (COSO, 2013).

Penerapan seluruh komponen sistem pengendalian internal dengan baik diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut beroperasi dengan efektif serta semua transaksi dicatat dengan benar dan dilaporkan secara tepat waktu.

Namun, komponen sistem pengendalian internal belum sepenuhnya diterapkan dengan baik oleh BAZNAS Kota Bandung, hal ini dapat dilihat dari belum adanya kontrol atas dokumen di masing-masing bidang. Selain itu juga, BAZNAS Kota Bandung pernah mendapatkan hasil opini laporan keuangan dari auditor yaitu wajar dengan pengecualian. Sehingga BAZNAS Kota Bandung harus menerapkan sistem pengendalian internal dengan baik, agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BAZNAS Kota Bandung.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pada BAZNAS Kota Bandung?
2. Bagaimana kualitas laporan keuangan pada BAZNAS Kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada BAZNAS Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem pengendalian internal pada BAZNAS Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas laporan keuangan pada BAZNAS Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada BAZNAS Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan. Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu atau wawasan dalam hal penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada BAZNAS Kota Bandung.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu, peneliti mendapatkan ilmu dan pengalaman baru terkait dengan topik penelitian yaitu tentang penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

b. Bagi BAZNAS Kota Bandung

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi bahan bagi lembaga zakat khususnya BAZNAS Kota Bandung dalam menerapkan sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi tentang kualitas laporan keuangan yang akan menambahkan kepercayaan kepada masyarakat untuk membayar zakat di BAZNAS.

